



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN
MINIMARKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pendirian toko modern berbentuk *minimarket*, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern *Minimarket*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern *Minimarket*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 52);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN MINIMARKET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern *Minimarket* (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BBPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 m (dua ratus meter) yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

7. Toko Modern dengan sistem waralaba adalah Toko Modern dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
 8. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 9. *Minimarket* adalah Toko Modern yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 10. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
 11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta antara mereka dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun sesama penyelenggara usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern *Minimarket* mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang.
- (2) Jarak pendirian Toko Modern *Minimarket* diatur sebagai berikut:

- a. jarak pendirian Toko Modern *Minimarket* bukan Waralaba, paling dekat dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional;
- b. jarak pendirian Toko Modern *Minimarket* Waralaba paling dekat dalam radius 1.000 m (seribu meter) dari Pasar Tradisional;
- c. *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
- d. penentuan jarak pendirian *Minimarket* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar Pasar Tradisional yang terdekat; dan
- e. jarak antar Toko Modern *Minimarket* Waralaba minimal dalam radius 300 m (tiga ratus meter).

(3) Pendirian Toko Modern *Minimarket* wajib memperhatikan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksesabilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari Toko Modern *Minimarket* tersebut.

(4) Pendirian Toko Modern *Minimarket* dan Toko Modern *Minimarket* Waralaba dengan *branding* dan sistem manajemen pengelolaan yang sama berjumlah paling banyak 5 (lima) toko.

(5) Jumlah maksimum pendirian Toko Modern *Minimarket* dan Toko Modern *Minimarket* Waralaba tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan IUTM *Minimarket* meliputi:
 - a. rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - b. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - d. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan dan pengesahannya bagi badan perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - g. pas foto 4 x 6 pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. berita acara sosialisasi pada penduduk sekitar pada jarak 50 (lima puluh) meter;
 - j. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - k. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan/atau
 - l. fotokopi surat tanda pendaftaran waralaba untuk usaha yang menggunakan sistem Waralaba.
- (2) Bentuk rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana pada ayat (3) dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan Lampiran I sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
 - a. nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai menjadi perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - b. nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai menjadi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan; dan
 - c. istilah Pasar Tradisional harus dibaca dan dimaknai menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca dan dimaknai menjadi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana pada ayat (3) dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
 - a. nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai menjadi perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - b. nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai menjadi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan; dan
 - c. istilah Pasar Tradisional harus dibaca dan dimaknai menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca dan dimaknai menjadi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 November 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 34 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 BONTANG NOMOR 52 TAHUN 2014
 TENTANG PENATAAN DAN
 PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO
 MODERN *MINIMARKET*

JUMLAH MAKSIMUM PENDIRIAN TOKO MODERN *MINIMARKET* DAN TOKO
 MODERN *MINIMARKET* WARALABA

A. KECAMATAN BONTANG UTARA

No	Kelurahan	Jumlah Maksimum Toko Modern <i>Minimarket</i>	Jumlah Maksimum Toko Modern <i>Minimarket</i> Waralaba
1.	Loktuan	35	1
2.	Gunung Elai	16	1
3.	Guntung	5	-
4.	Bontang Baru	29	1
5.	Bontang Kuala	15	-
6.	Api-Api	20	-

B. KECAMATAN BONTANG SELATAN

No	Kelurahan	Jumlah Maksimum Toko Modern <i>Minimarket</i>	Jumlah Maksimum Toko Modern <i>Minimarket</i> Waralaba
1.	Tanjung Laut	24	1
2.	Tanjung Laut Indah	20	1
3.	Satimpo	14	1
4.	Berbas Tengah	13	-
5.	Berbas Pantai	18	-
6.	Bontang Lestari	3	-

C. KECAMATAN BONTANG BARAT

No	Kelurahan	Jumlah Maksimum Toko Modern <i>Minimarket</i>	Jumlah Maksimum Toko Modern <i>Minimarket</i> Waralaba
1	Gunung Telihan	18	1
2	Belimbing	32	1
3	Kanaan	3	-

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI